



PUTUSAN
NOMOR :10/PID.SUS.TPK/2017/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **TENTRINUR IRMAWATI.**
Tempat Lahir : Makassar.
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 12 Agustus 1964.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jl. Hertasning Blok E.10 No.5 Makassar / Komp.
Citra Land Toscatree CI No.9 Kabupaten Gowa.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta / Karyawan PT.Gerbang Cipta Solusi
Tahun 2007.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik melakukan Penahanan, sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;
2. Penuntut Umum melakukan Penahanan, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju melakukan Penahanan, sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;



4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju melakukan penahanan, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar melakukan perpanjangan penahanan pertama, sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;

Bahwa Terdakwa tersebut di atas untuk membela kepentingan hukumnya, telah memberikan kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada **RACHAMAT TAQWA,SH. HELMY FAUSY KAMUMU,SH.** dan **IRWIN,SH.** Advokat dari Kantor Hukum Rachmat & Partner beralamat di di Jl. Yos Sudarso No.290 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan **Nomor: W22.U12.Mu-184/HK/XI/2016/PN.Mu**, tanggal 28 November 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Maret 2017 No.10/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 10/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :10/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 30 Maret 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mamuju Reg.Perk.Nomor : PDS-07/R.4.15/Ft.1/II/2016 tertanggal 17 November 2016 sebagai berikut ; -----

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **TENRI NUR IRMAWATI** bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan SAMIRAN, SE yang menjabat Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berdasar Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22/100/2007 tanggal 19 April 2007 dan MUHAMMAD TAUFIQ,SE yang menjabat Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berdasar Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 124 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007 (penuntutannya diajukan terpisah dan untuk saat ini SAMIRAN,SE, dan MUHAMMAD TAUFIQ,SE perkaranya telah Inchracht), pada tanggal 28 November 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2007, bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan**

hal 3 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.15.991.330.000,- Pada APBD Perubahan Tahun 2007 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menambah anggaran Bantuan Sosial sebesar Rp.7.670.670.000,- sehingga total anggaran Bantuan Sosial pada Tahun 2007 menjadi sebesar Rp.23.662.000.000,-
- Bahwa terhadap anggaran tersebut sampai dengan akhir Tahun 2007 telah direalisasikan sebesar Rp.25.056.915.400,- sehingga terdapat realisasi yang melebihi anggaran sebesar Rp.1.393.915.400,-
- Bahwa dari realisasi tersebut, diantaranya ditujukan untuk pengadaan implementasi sistem keuangan daerah di Kab. Mamuju Utara sebesar Rp.300.000.000,- dan Kab. Mamasa sebesar Rp.300.000.000,-
- Bahwa pekerjaan pengadaan implementasi sistem keuangan daerah di Kab. Mamuju Utara sebesar Rp.300.000.000,- dan Kab. Mamasa sebesar Rp.300.000.000,- dilaksanakan oleh PT.Gerbang Cipta Sosusi berdasar Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 28 Nopember 2007 dalam Surat Perjanjian tersebut tertera nama dan tanda tangan an. Ir. Panca CS Handaya selaku Direktur Utama PT. Gerbang Cipta Solusi dan SAMIRAN, SE selaku Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa penunjukan PT. Gerbang Cipta Solusi sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui proses lelang, juga tidak ada penetapan penunjukan, melainkan ditetapkan begitu saja dan SAMIRAN, SE selaku Kepala Biro Keuangan langsung menandatangani 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Implementasi Sistem Keuangan Daerah masing-masing di Kabupaten Mamuju Utara dan di Kabupaten Mamasa.

- Bahwa di dalam 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Implementasi Sistem Keuangan Daerah masing-masing di Kabupaten Mamuju Utara dan di Kabupaten Mamasa tersebut tidak ada uraian yang jelas mengenai item-item pekerjaan apa saja yang akan dilaksanakan, konsep Surat Perjanjian yang diserahkan oleh Terdakwa TENRI NUR IRMAWATI diterima SAMIRAN, SE dalam keadaan sudah jadi setelah dan SAMIRAN, SE menandatangani Surat Perjanjian tanpa bertemu langsung dengan Direktur PT. Gerbang Cipta Solusi (PANCA C.S. HANDAYA) dan tidak mengenal Direktur PT. Gerbang Cipta Solusi tersebut;
- Bahwa ternyata Surat Perjanjian Kerjasama menggunakan "KOP" Perusahaan PT. Gerbang Cipta Solusi, bukan menggunakan "KOP" Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sesaat setelah SAMIRAN, SE selesai menandatangani Surat Perjanjian, MUHAMMAD TAUFIQ, SE yang menjabat Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat langsung membayarkan seluruhnya sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa TENRI NUR IRMAWATI yang mengaku sebagai staf PT. Gerbang Cipta Solusi dengan rincian yaitu Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengadaan Implementasi Sistem Keuangan di Kabupaten Mamuju Utara dan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengadaan Implementasi Sistem Keuangan di Kabupaten Mamasa kepada pihak rekanan PT. Gerbang Cipta Solusi secara tunai sesuai bukti kwitansi pembayaran Nomor : 1037 dan 1038 tanggal 28 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh H. TASHAN BURHANUDDIN selaku Sekretaris

hal 5 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Daerah Provinsi Sulawesi Barat, MUHAMMAD TAUFIQ, SE, BIN ABD. CHALIQ selaku Bendahara Pengeluaran dan pihak penerima an. TENRI NUR IRMAWATI atas nama PT. Gerbang Cipta Solusi, padahal belum ada realisasi pelaksanaan pekerjaan sama sekali. Pembayaran yang dilakukan oleh MUHAMMAD TAUFIQ,SE secara langsung / tunai kepada TENRI NUR IRMAWATI selaku karyawan/pelaksana PT. Gerbang Cipta Solusi;

- Bahwa dalam pelaksanaan selanjutnya, kegiatan yang terlaksana hanya pengadaan implementasi sistem keuangan daerah di Kab. Mamasa, sedangkan di Kab. Mamuju Utara sama sekali tidak ada realisasi kegiatan;
- Bahwa Terdakwa TENRI NUR IRMAWATI selaku karyawan/pelaksana PT. Gerbang Cipta Solusi tidak pernah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada SAMIRAN, SE yang mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Gerbang Cipta Solusi;
- Bahwa perbuatan TENRI NUR IRMAWATI tersebut bertentangan dengan :
 - Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.” Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) disebutkan : “Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan



dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban.”

- Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.”
- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”
- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”

- Bahwa perbuatan Terdakwa TENRI NUR IRMAWATI bersama-sama dengan SAMIRAN, SE dan MUHAMMAD TAUFIQ,SE mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat TA. 2007 Nomor : 01/LHP-PKN/XIX.MAM/05/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.



Bahwa perbuatan Terdakwa TENRI NUR IRMAWATI bersama-sama dengan SAMIRAN, SE dan MUHAMMAD TAUFIQ,SE tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **TENRI NUR IRMAWATI** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan SAMIRAN, SE yang menjabat Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berdasar Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22/100/2007 tanggal 19 April 2007 dan MUHAMMAD TAUFIQ,SE yang menjabat Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berdasar Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 124 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007 (penuntutannya diajukan terpisah), pada tanggal 28 November 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2007, bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.15.991.330.000,- Pada APBD Perubahan Tahun 2007 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menambah anggaran Bantuan Sosial sebesar Rp.7.670.670.000,- sehingga total anggaran Bantuan Sosial pada Tahun 2007 menjadi sebesar Rp. 23.662.000.000,-
- Bahwa terhadap anggaran tersebut sampai dengan akhir Tahun 2007 telah direalisasikan sebesar Rp.25.056.915.400,- sehingga terdapat realisasi yang melebihi anggaran sebesar Rp 1.393.915.400,-
- Bahwa dari realisasi tersebut, diantaranya ditujukan untuk pengadaan implementasi sistem keuangan daerah di Kab. Mamuju Utara sebesar Rp.300.000.000,- dan Kab. Mamasa sebesar Rp.300.000.000,-
- Bahwa penunjukan PT. Gerbang Cipta Solusi sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui proses lelang, juga tidak ada penetapan penunjukan, melainkan ditetapkan begitu saja dan SAMIRAN, SE selaku Kepala Biro Keuangan dan langsung menandatangani 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama yang diserahkan oleh Terdakwa TENRI NUR IRMAWATI tanpa bertemu langsung dengan Direktur PT.Gerbang Cipta Solusi (PANCA C.S. HANDAYA) dan tidak mengenal Direktur PT. Gerbang Cipta Solusi tersebut;
- Bahwa Terdakwa TENRI NUR IRMAWATI menyerahkan konsep 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Implementasi Sistem Keuangan Daerah masing-masing di Kabupaten Mamuju Utara dan di Kabupaten Mamasa tersebut tidak ada uraian yang jelas mengenai item-item pekerjaan apa saja yang akan dilaksanakan dan dalam konsep Surat Perjanjian tersebut menggunakan menggunakan "KOP"

hal 9 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan PT.Gerbang Cipta Solusi, bukan menggunakan "KOP"
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa Terdakwa TENRI NUR IRMAWATI selaku Karyawan / Pelaksana PT. Gerbang Cipta Solusi menerima pembayaran secara tunai dari MUHAMMAD TAUFIQ,SE yang menjabat Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan rincian yaitu Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengadaan Implementasi Sistem Keuangan di Kabupaten Mamuju Utara dan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengadaan Implementasi Sistem Keuangan di Kabupaten Mamasa sesuai bukti kwitansi pembayaran Nomor : 1037 dan 1038 tanggal 28 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh H. TASHAN BURHANUDDIN selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, MUHAMMAD TAUFIQ, SE, BIN ABD. CHALIQ selaku Bendahara Pengeluaran dan pihak penerima an. TENRI NUR IRMAWATI atas nama PT. Gerbang Cipta Solusi, padahal belum ada realisasi pelaksanaan pekerjaan sama sekali;
- Bahwa dalam pelaksanaan selanjutnya, kegiatan yang terlaksana hanya pengadaan implementasi sistem keuangan daerah di Kab. Mamasa, sedangkan di Kab. Mamuju Utara sama sekali tidak ada realisasi kegiatan;
- Bahwa Terdakwa TENRI NUR IRMAWATI selaku karyawan/pelaksana PT. Gerbang Cipta Solusi tidak pernah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada SAMIRAN, SE yang mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Gerbang Cipta Solusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa TENRI NUR IRMAWATI bersama-sama dengan SAMIRAN, SE dan MUHAMMAD TAUFIQ,SE mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat TA. 2007 Nomor : 01/LHP-PKN/XIX.MAM/05/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Bahwa perbuatan Terdakwa TENRI NUR IRMAWATI bersama-sama dengan SAMIRAN, SE dan MUHAMMAD TAUFIQ,SE tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dalam tuntutanannya tanggal 23 Februari 2017 No.Reg.Perk : PDS-07/Mmj/Ft.1/11/2016 meminta agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa TENRI NUR IRMAWATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa TENRI NUR IRMAWATI dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa TENRI NUR IRMAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TENRI NUR IRMAWATI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

hal 12 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung (Bansos) Nomor : 058/SP2D-LS/IV/2007 Tanggal 19 April 2007 sejumlah Rp.5.075.000.000,- (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
2. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung – Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Nomor : 920/SP2D-UP/VI/2007 Tanggal 6 Juni 2007 sejumlah Rp.5.145.665.000,- (lima milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh lima rupiah);
3. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung (Bansos) Nomor : 1949/SP2D-LS/VIII/2007 Tanggal 16 Agustus 2007 sejumlah Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah);
4. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung – Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dan Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kecamatan Nomor : 2393/SP2D-LS/IX/2007 Tanggal 17 September 2007 sejumlah Rp.835.332.500,- (delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung (Bansos) Nomor : 2539/SP2D-LS/IX/2007 Tanggal 25 September 2007 sejumlah Rp.1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung – Bantuan Organisasi Masyarakat dan Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kecamatan Nomor : 3301/SP2D-LS/XI/2007 Tanggal 19 Nopember 2007 sejumlah Rp.916.582.500,- (sembilan ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung – Bantuan Organisasi Masyarakat, Belanja Bantuan Politik dan Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kecamatan Nomor : 4101/ SP2D-LS/XI/2007 Tanggal 18 Desember 2007 sejumlah Rp.7.670.670.000,- (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. Buku Kas Umum Pengeluaran Bantuan Sosial Bulan April s/d Desember 2007;
9. 2 (dua) eksemplar Kwitansi dan pendukungnya :
10. Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Implementasi Sistem Keuangan Daerah di Kab.Mamuju Utara antara SAMIRAN,SE,MM selaku Kepala Biro Keuangan Pemprov. Sulawesi Barat dengan Ir. PANCA C.S. HANDAYA, M.Si selaku Direktur Utama PT. Gerbang Cipta Solusi;
11. Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Implementasi Sistem Keuangan Daerah di Kab. Mamasa antara SAMIRAN, SE, MM selaku Kepala Biro Keuangan Pemprov. Sulawesi Barat dengan Ir.PANCA C.S. HANDAYA, M.Si selaku Direktur Utama PT. Gerbang Cipta Solusi;

hal 14 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



12. 1(satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) No.900/3872 A/Set/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 Paket Pekerjaan : Pengadaan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Mamasa;
13. 1(satu) bundel Manual Aplikasi SiKeuDA Kabupaten Mamasa TA. 2008;
14. 1(satu) buah Master CD Aplikasi SiKeuDA Kabupaten Mamasa TA. 2008;
15. 1(satu) bundel Peraturan Bupati Mamasa Nomor : 903/PRT-16/XII/2007 tentang Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2007;
16. 1(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Mamasa TA. 2007.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusannya tertanggal 13 Maret 2017 No.23/Pid.SUS.TPK/2016/PN.Mam yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TENRI NUR IRMAWATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa TENRI NUR IRMAWATI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tersebut tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa di pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung (Bansos) Nomor : 058/SP2D-LS/IV/2007 Tanggal 19 April 2007 sejumlah Rp 5.075.000.000,- (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung – Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Nomor : 920/SP2D-UP/VI/2007 Tanggal 6 Juni 2007 sejumlah

hal 16 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Rp.5.145.665.000,- (lima milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh lima rupiah);

c. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung (Bansos) Nomor :1949/SP2D-LS/VIII/2007 Tanggal 16 Agustus 2007 sejumlah Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah);

d. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung – Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dan Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kecamatan Nomor : 2393/SP2D-LS/IX/2007 Tanggal 17 September 2007 sejumlah Rp.835.332.500,- (delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

e. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung (Bansos) Nomor : 2539/SP2D-LS/IX/2007 Tanggal 25 September 2007 sejumlah Rp.1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

f. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung – Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dan Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kecamatan Nomor : 3301/SP2D-LS/XI/2007 Tanggal 19 Nopember 2007 sejumlah Rp.916.582.500,- (sembilan ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

g. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung – Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bantuan Politik dan Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kecamatan Nomor : 4101/SP2D-LS/XII/2007 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2007 sejumlah Rp.7.670.670.000 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- h. Buku Kas Umum Pengeluaran Bantuan Sosial Bulan April s/d Desember 2007;
- i. 2 (dua) eksemplar Kwitansi dan pendukungnya;
- j. Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Implementasi Sistem Keuangan Daerah di Kab. Mamuju Utara antara SAMIRAN, SE, MM selaku Kepala Biro Keuangan Pemprov. Sulawesi Barat dengan Ir. PANCA C.S. HANDAYA, M.Si selaku Direktur Utama PT. Gerbang Cipta Solusi;
- k. Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Implementasi Sistem Keuangan Daerah di Kab. Mamasa antara SAMIRAN, SE, MM selaku Kepala Biro Keuangan Pemprov. Sulawesi Barat dengan Ir.PANCA C.S. HANDAYA, M.Si selaku Direktur Utama PT. Gerbang Cipta Solusi;
- l. 1(satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) No. 900/3872 A/Set/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 Paket Pekerjaan : Pengadaan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Mamasa;
- m. 1(satu) bundel Manual Aplikasi SiKeuDA Kabupaten Mamasa TA. 2008;
- n. 1(satu) buah Master CD Aplikasi SiKeuDA Kabupaten Mamasa TA. 2008;
- o. 1(satu) bundel Peraturan Bupati Mamasa Nomor : 903/PRT-16/XII/2007 tentang Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2007;

hal 18 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. 1(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Mamasa TA. 2007;

Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum;

9. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding pada tanggal 16 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 23/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mam. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2017 oleh JUSRI Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding pada tanggal 20 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor :23/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mam. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2017 oleh JUSRI Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 10 April 2017 oleh SATRIRUDDIN,SH. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi dan telah pula diberitahukan / diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara seksama pada tanggal 10 April 2017 oleh JUSRI. Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

hal 19 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 7 April 2017 oleh SATRIRUDDIN,SH. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi dan telah pula diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 07 April 2017 oleh JUSRI. Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya masing-masing pada tanggal 20 Maret 2017 oleh YUSRI. Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri mamuju tersebut menurut kami adalah ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, mengingat :

1. Kerugian Negara yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa TENRI NUR IRMAWATI bersama-sama dengan terdakwa lain yang telah dijatuhi hukuman sebelumnya yakni sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** , hal mana belum ada pengembalian kerugian negara;

hal 20 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mamuju yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TENRI NUR IRMAWATI pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, padahal peranan terdakwa TENRI NUR IRMAWATI dalam perkara a quo sangat besar sehingga atas peranannya tersebut negara harus mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), hal mana terdakwa TENRI NUR IRMAWATI yang merupakan seorang Manager Pemasaran dari PT. Gerbang Cipta Solusi dan merupakan orang kepercayaan dari Ir. PANCA CS HANDAYA (Direktur Utama PT. Gerbang Cipta Solusi) , sehingga Ir. PANCA CS HANDAYA mempercayakan terdakwa TENRI NUR IRMAWATI untuk menjemput uang / menagih uang kepada SAMIRAN SE.MMA atas kegiatan Pengadaan Implementasi Sistem Keuangan Daerah dan terdakwa juga yang menandatangani 2 (dua) buah kwitansi Nomor : 1037 dan 1038 tanggal 28 Nopember 2007 dengan masing-masing kwitansi berjumlah uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengadaan Implementasi Sistem Keuangan di Kabupaten Mamuju Utara dan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengadaan Implementasi Sistem Keuangan di Kabupaten Mamasa, padahal terdakwa TENRI NUR IRMAWATI **sangat mengetahui** kalau kegiatan Pengadaan Implementasi Sistem Keuangan di Kabupaten Mamuju Utara tidak terlaksanakan/terrealisasi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan maupun dalam Surat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mamuju;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa

hal 21 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



tersebut secara Preventif tidak menimbulkan rasa takut secara Psikology baik bagi orang lain maupun bagi terdakwa sebagai efek jera dan ini sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang bersifat Preventif.

Atas pertimbangan itu pula sehingga Penuntut Umum menuntut terdakwa TENRI NUR IRMAWATI sebagaimana tuntutan pidana yang terangkum dalam memori banding ini.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menerima permohonan BANDING;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TENRI NUR IRMAWATI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Sesuai dengan apa yang kami nyatakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada tanggal 23 Februari 2017.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mamuju, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor Putusan : **Reg.No.23/Pid.Sus/TPK/2017/Pn.Mam.**, Tertanggal 16 Maret 2017, Tersebut Adalah Tidak Cukup Mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Secara Lengkap (*Volledig*) Terhadap Fakta-Fakta,



Bukti-Bukti Serta Saksi-Saksi Yang Diajukan Oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, Bahkan Mengesampingkan Bukti-Bukti Yang Menguntungkan Terdakwa, Sehingga Dengan Demikian Adalah Suatu Putusan Yang “**Kurang Cukup**” Dipertimbangkan Haruslah Dibatalkan (*Van Rechtswege Nietig*).

V I D E : **Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K/Sip/1970 Tanggal 16 Desember 1970**, Menyatakan :-----

“Apabila Hakim (*Judex Facti*) Kurang Cukup Mempertimbangkan Sehingga Merupakan **Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*)**, Maka **Putusannya Adalah Cacat Hukum Dan Dapat Dibatalkan (*Vernietigbaar*)**”.

Majelis hakim harusnya lebih mencermati apakah terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 31 tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum ? ; -----

Didalam fakta persidangan baik keterangan saksi maupun dari keterangan terdakwa, telah jelas posisi terdakwa bukanlah sebagai pegawai negeri sipil ataupun korporasi yang digaji dari uang Negara maupun uang masyarakat ; -----

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 21 Tahun 2000 memang diatur mengenai pihak swasta atau non pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dalam *public official bribery* para pelakunya adalah pegawai negeri (birokrat), baik sebagai penerima suap maupun pemberi suap

hal 23 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



sedangkan non-pegawai negeri atau swasta (pengusaha) hanya dapat menjadi pemberi suap.^[3] Dengan demikian pihak swasta dan korporasi hanya dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi apabila korporasi tersebut bertindak sebagai pemberi suap atau *aktieve omkoping* ; -----

Memang terdapat perbedaan pendapat mengenai perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Menurut Indriyanto SenoAdji, hubungan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 merupakan hubungan *genus delict* dengan *species delict*. Dalam hal ini unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 merupakan *genus delict* sedangkan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 merupakan *species delict*.^[4] Akan tetapi beberapa sarjana hukum tidak sependapat karena apabila hubungan kedua pasal tersebut adalah *genus delict* dan *species delict*, maka dalam bentuk delik yang dikualifikasi (*gekvalificeerd delict*) dengan delik yang diperingan (*geprivilegieerd delict*) seharusnya ancaman pidana pada Pasal 2 ayat (1) lebih berat dari Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999.^[5] ;-

Terkait hal ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 mengenai kriteria kerugian negara untuk membedakan penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Para hakim agung sepakat bahwa kerugian negara kurang dari Rp. 100.000.000,- maka yang dipergunakan adalah Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan jika kerugian negara lebih dari nilai tersebut maka Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang dipergunakan. Akan tetapi hal ini tidak tepat dan tidak menyelesaikan perdebatan yang ada.^[6] ;-----

hal 24 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan pegawai BUMN dan BUMD, hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari silang pendapat mengenai aspek hukum administrasi keuangan. Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 telah memberikan definisi yang panjang mengenai keuangan negara dan perekonomian negara. Terkait dengan pengertian keuangan negara yang berada dalam Penguasaan BUMN, masih terdapat silang pendapat apakah termasuk dalam cakupan keuangan negara dalam kaitannya dengan aspek hukum keuangan negara. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, negara atau lembaga negara tidak memiliki kewenangan publik dalam BUMN karena telah terjadi transformasi status kekayaan atau keuangan dari status uang negara menjadi uang privat. Hal tersebut didasari pandangan bahwa tata kelola dan tanggung jawab BUMN memiliki kapasitas hukum privat di mana ketentuan yang mengaturnya adalah peraturan perundangundangan yang bersifat privat. Negara, dalam kedudukannya pada BUMN adalah badan hukum privat, yang tindakan dan pengelolaannya dalam badan hukum privat. Ketika terjadi transformasi status hukum uang negara dalam BUMN menjadi berstatus hukum privat. Negara dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik menetapkan keputusan memisahkan keuangan negaranya untuk menjadi modal pendirian BUMN. Selanjutnya ketika uang tersebut masuk ke dalam BUMN, kedudukan negara tidak dapat dikatakan mewakili negara sebagai badan hukum publik. Dengan demikian terputus beban dan tanggung jawab negara sebagai badan hukum publik di dalam BUMN.^[7] Oleh karenanya apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan BUMN tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Tidak adanya kesamaan pandangan terkait hal ini menyebabkan terjadi dualisme

hal 25 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



dalam praktik seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No.97 PK/Pid.Sus/2012, dan Putusan Mahkamah Agung No.417 K/PID.SUS/2014. (***)

Melihat Hal tersebut Terdakwa Tidaklah Terbukti dan Tidak Dapat Dikategorikan Memenuhi Unsur Menyalahgunakan Wewenang, Kesempatan, Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya. Perbuatan

“Menyalahgunakan Kewenangan” Merupakan Perbuatan Korupsi Yang Pada Hakikatnya Diterapkan Kepada Pejabat/Pegawai Negeri Yang Dapat Menyalahgunakan Jabatan, Kedudukan Dan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Jika Melihat Perluasan Pengertian Pegawai Negeri Sebagai Mana Bunyi Pasal 1 Ayat 2 Uu No. 31/1999 Jo Uu No. 20/2001. Akan Tetapi Jika Melihat Pengertian Menurut Sk Pengangkatan Pegawai Negeri, Maka Tentunya Kategori Orang Yang Menerima Gaji Atau Upah Dari Suatu Korporasi Atau Dari Keunangan Negara Atau Modal Negara. Tidak Memiliki Sk Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri, Juga Termasuk Dalam Subjek Ketentuan Pasal Ini. ; -----

Terminology “Menyalahgunakan” Adalah Sangat Luas Cakupan Pengertiannya Dan Tidak Terbatas Secara Limitative Pada Pasal 53 Kuhp, Kongkretnya “Penyalahgunaan” Dapat Diartikan Dalam Konteks Adanya Hak Atau Kekuasaan Yang Dilakukukan Tidak Sebagai Mana Mestinya Seperti Melakukan Proses Pelaksanaan Yang Tidak Sesuai Dengan Program Atau Penggunaanya Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya. ; -----

“Menyalahgunakan Kesempatan” Dapat Diartikan Menyalahgunakan Waktu Dan Kesempatan Yang Ada Pada Diri Pelaku Karena Eksistensi Kedudukan Dan Atau Jabatannya, Sedangkan



"Menyalahgunakan Sarana" Berarti Menggunakan Fasilitas Dinas Yang Ada Karena Kedudukan Dan Atau Jabatannya Bukan Untuk Kepentingan Dinas Akan Tetapi Untuk Kepentingan Pribadi Atau Orang Lain Diluar Dinas Dengan Maksud Untuk Mengambil Keuntungan Pribadi Dari Sarana Tersebut. ; -----

2. Kekhilafan Hakim Menentukan Dan Menetapkan Unsur Secara Melawan Hukum.

Bahwa Sesuai Dengan Fakta-Fakta Persidangan, Maka Diperoleh Fakta Hukum Sebagai Berikut :

A. Majelis Hakim Melakukan Kekeliruan Yang Nyata, Karena *Judex Facti* Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Bahwa **Tenri Nur Irmawati** hanyalah **Marketing Perusahaan PT.Gerbang Cipta Solusi Yang Bekerja Atas Perintah Dan Digaji Oleh Atasan** dalam hal ini perusahaan swasta, Adapun Tindakan Yang Dilakukan Oleh terdakwa **tenri nur irmawati** yang diperintahkan oleh direktur perusahaan untuk melakukan penagihan kepada bendahara provinsi Sulawesi Barat terkait proyek pengadaan program implementasi keungan yang dilakukan oleh perusahaan **PT. Gerbang Cipta Solusi** tidaklah dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini disebabkan apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnya melakukan penagihan atas perintah atasan dan tidak sama sekali melanggar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku).

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah Akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Siapa yang melakukan

hal 27 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Jadi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka timbullah suatu ikatan (verbintenisen) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan ; -----

Asas ini terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi;--
Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. ; -----

Utrecht, berpendapat bahwa : -----
Penafsiran dalam pasal 1365 KUHPerdata dalam yurisprudensi Belanda (yurisprudensi Indonesia mengikuti yurisprudensi Belanda) ada sejarahnya. Dalam abad ke-19 ketika aliran logisme masih kuat, yang menjadi perbuatan melawan hokum hanyalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan bukanlah perbuatan melawan hukum, jadi sesuai aliran logisme yang berpendapat diluar undang-undang tidak ada hukum. Pada akhr abad ke-19 pendapat aliran logisme ini mendapat tantangan dari berbagai pihak ; -----

Telah diketahui bahwa molengraf-lah yang mula-mula mengatakan bahwa penafsiran yang sempit itu tidak dapat dipertahankan dan diteruskan. E. Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, cet.VI Jakarta : (Balai Pustaka, 1961), hal.294.
Dalam sebuah karangan yang ditempatkan di majalah Rechtsgeleerd Magazine (tahun 1887) oleh Molengraf dikemukakan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum seperti yang disebut pada pasal 1365 KUH Perdata, tidak hanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan, melainkan juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang ada diluar undang-undang yang memuat kaedah-kaedah sosial. Anggapan ilmu hukum ini diterima dalam yurisprudensi tahun 1919. Ibid. ; -----

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa setelah tahun 1919 perbuatan melawan hukum seperti tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata bukan saja yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kaedah-kaedah norma sosial dan norma-norma yang lain ; -----

Adapun asas yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melawan hukum), yang merugikan orang lain, mewajibkan pihak yang merugikan (yang melakukan) mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan itu. Selanjutnya dikatakan, dalam sejarah hukum perbuatan melawan hukum disebutkan dalam pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu), yang ; -----

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain Ibid. hal.17..

hal 29 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Ini merupakan pegangan yang sangat luas bagi hakim untuk menentukan perbuatan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Wiryo Prodjodikoro mengemukakan : -----

“Bagi orang Indonesia asli tetap berlaku hukum adat yang juga mengenal hak hukum, seperti tertulis pada pasal 1365 KUHPerdara, yaitu secara bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan dengan itu merugikan orang lain, adalah wajib memberi ganti rugi.” Wiryo Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung : Sumur Bandung); -----

Menurut Chaidir Ali, bahwa : -----

Pendapat Wiryo Prodjodikoro tersebut telah mendapat kekuatan hukum yang pasti didalam Putusan MA No.222 K/Sip/1958 tertanggal 21 November 1958 sebagai berikut : Hukum adat warisan tentang perbuatan melawan hukum, menurut hukum adat di Jawa Timur setiap sebab yang menimbulkan kerugian yang menjadi akibat dari sesuatu perbuatan atau kelalaian seseorang mewajibkan orang yang bersalah tentang timbulnya kerugian itu untuk memperbaiki kerugian itu ; -----

B. Majelis Hakim Melakukan Kekeliruan Yang Nyata, Karena *Judex*

Facti Tingkat Pertama Dalam Pertimbangannya Menyebutkan :

“ bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menemui dan melakukan penagihan kepada bendahara provinsi dengan kapasitasnya sebagai karyawati yang menjalankan perintah dari direktur perusahaan dipandang sebagai tindakan melawan hukum serta bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau korporasi atau orang



lain, untuk mengkaji lebih dalam majelis hakim harusnya lebih menggali kebenaran apakah benar barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kedepan persidangan adalah betul tanda tangan terdakwa pada kwitansi yang dikatakan oleh saksi taufik sebagai kwitansi yang sah, karena hanya dengan kwitansi itu terdakwa dituduhkan telah menerima uang sebesar Rp. 600.000.000. (enam ratus juta rupiah) **perlu kami sampaikan bahwa tim kuasa hukum pada persidangan sebelumnya tepatnya di pemeriksaan barang bukti telah meminta agar kwitansi yang dihadirkan untuk dilakukan uji labfor terkait kebenaran tanda tangan terdakwa**, kami juga selaku kuasa hukum telah keberatan dengan kwitansi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan, **dimana kwitansi tersebut tidaklah bermaterai** dan banyak kejanggalan didalamnya (foto copy kwitansi terlampir) BS-01 ; -----

Perlu kita ketahui bersama bahwa kwitansi pembayaran yang sah menurut Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 205 ayat (3) huruf H **“Kwitansi Bermaterai, Nota Faktur yang ditanda tangani Pihak Ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran”** dengan demikian sebagai alat bukti yang diajukan dipersidangan maka sanagattlah beralasan jika kwitansi tersebut ditolak keabsahannya sebagai barang bukti.

- 1) apakah alasan seorang bendahara Provinsi tidak membubuhkan materai di dalam 2 kwitansi pembayaran yang nilainya dipandang cukup besara ?? ; -----
- 2) Mengapa didalam kwitansi yang sah menurut bendahara tidak di ikut sertakan PPTK bertanda tangan didalamnya? ;



3) Mengapa Pula didalam persidangan hanya diperlihatkan 2 lembar kwitasni yang diduga ditanda tangani oleh terdakwa berdasarkan kesaksia M.TAUFIK, serta tidak memperlihatkan dokumen pembayaran lainnya ? -----

C. Majelis Hakim Melakukan Kekeliruan Yang Nyata, Karena *Judex*

Facti Tingkat Pertama Dalam Pertimbangannya Menyebutkan :

“Terdakwa tenri nur irmawati sebagai orang yang bertanggung jawab dalam hal kerugian Negara dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan menggunakan dana bantuan sosial, dimana sama kita ketahui saat pemeriksaan saksi samiran yang pada ssat itu menjabat biro keuangan provinsi sulawesi barat telah menjelaskan didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya mengatakan “ bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah kegiatan bantuan keuangan ke tiap kabupaten bukanlah kegiatan bantuan sosial, akan tetapi saksi membenarkan pada saat itu pemerintah memang mengambil dana dari kas bantuan sosial yang selanjutnya dimasukkan kedalam kas rekening bendahara provinsi” dengan demikian sangatlah beralasan bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi dengan menyalah gunakan dana bantuan sosial ;--

Berdasarkan Hal-Hal Yang Dikemukakan Tersebut Di Atas, Unsur Secara Melawan Hukum, Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Pada Diri Terdakwa.

3. **Kekhilafan Hakim Mengenai Adanya Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sesuai Dengan Fakta-Fakta Persidangan, Maka Diperoleh Fakta Hukum Sebagai Berikut: -----

A. Majelis Hakim Melakukan Kekeliruan Yang Nyata, Karena *Judex Facti* Tingkat Pertama Dalam Pertimbangannya Menyebutkan :

“terdakwa *tenri nur irmawati* telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai pasal 3 jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) undang-undang

RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-

undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-

undang RI Nomor 31 tahun tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

B. Majelis Hakim Melakukan Kekeliruan Yang Nyata, Karena *Judex Facti* Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Bahwa apakah

diri terdakwa telah memenuhi setiap unsure dari pasal 3 undang-

undang tindak pidana korupsi ; -----

Hakim haruslah lebih menggali apakah setiap unsure sudah

terpenuhi sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, dan apa

bila salah satu unsure tidak terpenuhi majelis hakim haruslah

melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ; -----

C. Majelis Hakim Melakukan Kekeliruan Yang Nyata, Karena *Judex Facti* Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Bahwa

kesaksian samiran hanya berdiri sendiri dimana saksi

samiran mengatakan bahwa terdakwalah yang membawa

kontak ke ruangannya melainkan bukan direktur perusahaan,

diaman kesaksian samiran tidak didukung oleh saksi

lainnya;

hal 33 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



- 1) Tidak Ada Satupun Bukti baik yang ditanda tangani terdakwa dan mencantumkan naman terdakwa baik didalam dokumen lelang kwitansi pembayaran, dokumen penyerahan bararang, serta dokumen pendukung lainnya yang dianggap sah menurut peraturan kemendagri ; -----
- 2) Tidak Ada Satupun Dokumen Yang Menunjukkan Keterlibatan Terdakwa Tenri Nur Irmawati Selaku Marketing Pt. Gerbang Cipta Solusi Dalam Kegiatan Pengadaan Program Implementasi Keuangan anggaran tahun 2007 ; -----

D. Majelis Hakim Melakukan Kekeliruan Yang Nyata, Karena *Judex Facti* Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Bahwa Terdakwa kapasitasnya hanyalah sebagai marketing perusahaan yang digaji serta mendapatkan upah dari perusahaan dan tunduk kepada perintah atasan, dimana dalam hal ini dikategorikan sebagai orang yang turut serta sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum yang memasukkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----
Dalam penerapan pasal 55 ayat (1) ke 1 seharusnya jaksa penuntut umum menjelaskan apa peran, serta kedudukan terdakwa dalam hal ikut serta melakukan tindak pidana ; -----

4. Kekhilafan Hakim Mengenai Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan.; ---
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Melakukan Kekeliruan Yang Nyata, Dalam Mempertimbangkan Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, Sebagaimana Kami Uraikan Sebagai Berikut : -----



A. Majelis Hakim Melakukan Kekeliruan Yang Nyata, Karena *Judex Facti* Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Bahwa **tenri nur irmawati** melakukan penagihan dan tidak ada niatan jahat untuk merugikan keungan Negara, dimana apa yang dilakukan atas perintah direktur perusahaan, dan apa bila hal yang dilakukan bertentangan dengan perundang-undangan seharusnya pihak pemerintah tidak menyerahkan pembayaran tersebut ke diri terdakwa ; -----

B. Majelis Hakim Melakukan Kekeliruan Yang Nyata, Karena *Judex Facti* Tingkat Pertama Hanya Mempertimbangkan Keterangan Saksi-Saksi Tanpa Mempertimbangkan Bukti-Bukti Surat, Yang Mana Faktanya Bahwa **Antara Keterangan Saksi-Saksi Dengan Bukti-Bukti Surat Yang Diajukan, Tidak Memiliki Ketersambungan Atau Tidak Sesuai ; -----**
Dijadikan Bahan Pertimbangan Oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, Yaitu : -----

1) Bukti Penyerahan Uang Dari **saksi taufik selaku bendahara provinsi sulawesi barat kepada terdakwa tenri nur irmawati** adalah 2 buah kwitansi dimana kwitansi tersebut tidak dapat dinyatakan sah sebagai bukti surat, hal ini dasari karena kwitansi yang diperhadapkan tidaklah bermaterai ;-

2) bahwa saksi samiran mengatakan tidak mengenal direktur perusahaan dan menyangka terdakwalah yang bernama **Ir. Panca Hudaya (Sebagai direktur PT.Gerbang Cipta Solusi)** dimana keterangan saksi samiran sangatlah tidak masuk akal, bila mana terdakwa menyangka terdakwalah sebagai direktur itu adalah



kebohongan besar disebabkan diri terdakwa dan saksi pernah bertemu sebelumnya saat terdakwa menawarkan produk yang di jual oleh perusahaannya ; -----

Berdasarkan Hal-Hal Yang Dikemukakan Tersebut Di Atas, Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Pada Diri Terdakwa.

5. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) Sangat Keberatan Dan Tidak Sependapat Dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama, Yang Dalam Pertimbangannya Menyebutkan : *“Menimbang, Bahwa Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa Dalam Pledooinya Juga Menyatakan Bahwa (Dan Seterusnya Hingga Kalimat) Dan Diskriminasi Hukum Atau Ketidakadilan Selanjutnya Dapat Dilihat Dari Tuntutan Terhadap samiran pada perkara sebelumnya hanyalah kurang dari 3 tahun penjara, sedangkan bilamana terdakwa diposisikan sebagai turut serta melakukan mengapa diri terdakwa dituntut lebih dari 3 tahun penjara.;--*

Didalam putusan (terlampir BS) sebelumnya atas nama terdakwa samiran pada keterangan saksi Drs. Benhard bontuti boyong.NH.M.Si, saksi Drs. Lonny mallu,MS, saksi Abraham,SE. mengatakan bahwa direktur PT GERBANG CIPTA SOLUSI ATAS NAMA IR. PANCA CS HUDAYA,M.Si malah membuat perjanjian borongan Nomor.900/3872 A/Set/XII/2007 tertanggal 28 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Lonny Mallu,MS selaku kepala bagian keuangan sekertariat daerah kabupaten mamasa yang bertindak selaku sebagai pejabat pembuat komitmen dangan Ir.PANCA CS HUDAYA dan diketahui oleh saksi Drs.benhard Buntutiboyong, MH selaku sekertariat daerah kabupaten mamasa



dengan nilai kontrak sebesar Rp.548.350.000- (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) padahal untuk kegiatan dikabupaten mamasa sudah ada perjanjian kerjasamanya dan nilai kontrak hanya sebesar Rp.300.000.000- (tiga ratus juta rupiah);-----

6. bersama dengan memori banding ini kami dari penasehat hukum juga akan menyampaikan bukti baru yang belum sempat kami hadirkan dipersidangan karena ditolak, dengan alasan majelis hakim bahwa kesempatan untuk pembuktian telah lewat dan sudah masuk pada agenda putusan;

a. dalam bukti baru ini kami sampaikan bahwa ada kwitansi yang sah menurut kemendagri dan yang dibubuhi materai dan di tanda tangani oleh PPTK serta SP2D yang membuktikan bahwa pembayaran telah dilakukan oleh pemerintah provinsi sulawesi barat melalui Bank sulselbar cabang kab mamuju ke rekening perusahaan PT.Gerbang Cipta Solusi, Direktur Ir Panca Cahya Sri Handaya,M.Si dengan nomor rekening. 071.003.13470 tertanggal 26 Desember 2007 BS (02);

b. dengan ini pula kami menyertakan bukti :

- berita acara pemeriksaan barang Nomor :04/ANG/BK/XII/2007 tertanggal 18 desember 2007 ;-----
- Berita acara pembayaran Nomor : 06/ANG/BK/XII/2007 tertanggal 18 desember 2007 ;-----
- Berita acara serah terima barang Nomor :05/ANG/BK/XII/2007 tertanggal 18 desember 2007 ;-----
- Register penerimaan kegiatan penyusunan system informasi keuangan daerah tertanggal 19 desember 2007 ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perintah pembayaran (SPP) nomor : 405 / SPP-LS / SekrovXII 2007, dengan jumlah pembayaran Rp. 458.700.000- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditujukan kepada Ir. Panca Cahya Sri Handaya,M.Si tertanggal 19 desember 2007 ;-----
- Rincian rencana penggunaan anggaran Nomor : 405/SPP-LS/Sekrov/XII 2007 ; -----
- PENGUMUMAN PEMENANG LELANG YANG DITANDA TANGANI OLEH KETUA PANITIA PENGADAAAN BARANG DAN JASA UNIT SETDA PROV SULBAR ATAS NAMA H. MASRIADI NADI ATJO,S.E,M.SI, TERTANGGAL 06 DESEMBER 2007; -----
- USULAN PENETAPAN PEMENANG LELANG PEMILIHAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG DAN JASA, Nomor : 06/PAN/SIKAD/XII/2007, yang ditujukan kepada : pejabat pelaksana teknis kegiatan yang ditanda tangani oleh KETUA PANITIA PENGADAAAN BARANG DAN JASA UNIT SETDA PROV SULBAR ATAS NAMA H. MASRIADI NADI ATJO,S.E,M.SI tertanggal 5 desember 2007 ; -----
- Berita acara pemasukan dan pembukaan penawaran, tentang pekerjaan pengadaan penyusunan system informasi keuangan daerah tahun anggaran 2007 ; -----
- Berita acara hasil evaluasi penawaran, tentang pekerjaan pengadaan penyusunan system informasi keuangan daerah tahun anggaran 2007 ; -----
- Berita acara penjelasan (AANWIJZING), tentang pekerjaan pengadaan penyusunan system informasi keuangan daerah tahun anggaran 2007 ; -----

hal 38 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Nomor : 3992 tahun 2007 tertanggal 18 desember 2007 ;-----
- Lampiran pembukaan penawaran pekerjaan pengadaan penyusunan system informasi keuangan daerah tertanggal 3 Desember 2007 ; -----
- Berita acara negosiasi dan klarifikasi, tentang pekerjaan pengadaan penyusunan system informasi keuangan daerah tahun anggaran 2007 ; -----
- Penetapan pemenang lelang yang ditujukan kepada ketua panitia pengadaan barang / jasa secretariat daerah di mamuju, yang isinya menyatakan PT. GERBANG CIPTA SOLUSI, ditetapkan sebagai pemenang pengadaan penyusunan system informasi keuangan daerah pada biro keuangan provinsi sulawesi barat yang ditanda tangani oleh PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN atas nama RIDWAN,SE,M.Si tertanggal 6 desember 2007 ; -----
- Surat perjanjian borongan (SPB) yang ditanda tangani masing-masing pihak, pihak pertama atas nama RIDWAN,S.E,M.Si bertindak sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan atas nama pemerintah provinsi sulawesi barat, dan pihak ke dua atas nama IR. PANCA CAHYA SRI HANDAYA,M.Si selaku direktur perusahaan PT GERBANG CIPTA SOLUSI, dan diketahui oleh kepala biro keuangan provinsi sulawesi barat atas nama SAMIRAN,S.E,MMA. Selaku pengguna anggaran, masing-masing bertanda tangan tertanggal 14 desember 2007 ; -----
- Penawaran pelelangan PT GERBANG CIPTA SOLUSI, yang ditujukan kepada pemerintah provinsi sulawesi barat,

hal 39 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



tentang paket pengadaan penyusunan system informasi keuangan daerah tahun anggaran 2007 yang ditandatangani oleh IR PANCA C.S. HANDAYA, M.Si selaku direktur perusahaan ; -----

- 2 (dua) surat setoran pajak (SSP) dari PT GERBANG CIPTA SOLUSI yang diperuntukan untuk pembayaran pajak kegiatan system informasi keuangan daerah masing-masing sebesar Rp.18.765.000- (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp.41.700.000- (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama wajib pajak PT GERBANG CIPTA SOLUSI ; -----
- *Kwitansi pembayaran berlogo pemerintah provinsi sulawesi barat, untuk pembayaran “ pekerjaan pengadaan penyusunan system informasi keuangan daerah pada biro keuangan daerah provinsi sulawesi barat TA 2007 sesuai surat perjanjian borongan (SPB) No. 03/ANG/BK/XII/2007 ” yang dibayarkan kepada direktur PT.Gerbang Cipta Solusi atas nama Ir. Panca C.S Handaya,M.si sebesar Rp. 458.700.000- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh **PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN** atas nama H. TASHAN BURHANUDIN, **PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN** atas nama H.RIDWAN,S.E.,M.SI., **BENDAHARA PENGELUARAN** atas nama MUHAMMAD TAUFIK,S.E., serta oleh **DIREKTUR PERUSAHAAN** Ir. Panca C.S Handaya,M.si ;---*
Dimana setiap bukti tersebut tidaklah ada nama terdakwa maupun tanda tangan terdakwa, sangatlah kami sayangkan

hal 40 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



barang bukti yang dihadirkan sangat berbeda didalam persidangan. ; -----

Oleh karenanya kami memohon agar mejelis hakim yang memeriksa berkas perkara ini untuk lebih menggaLi dan mencermati kejanggalan-kejanggalan yang telah menempatkan posisi terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan kurungan, karena diri terdakwa tidaklah terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi ataupun turut serta melakukan tindak pidana korupsi;-

7. Bahwa Dalam Memutuskan Suatu Perkara Perlu Diperhatikan Unsur-Unsur Asas Keadilan, Asas Kemanusiaan Dan Asas Keadilan. Jangan Sampai Putusan Itu Akan Menghukum Orang Yang Tidak Bersalah, Apalagi Yudi Setiawan Yang Hanya Sebagai Korban Serta Tumbal Dalam Perkara Ini ; -----

Berdasarkan Hal Tersebut Di Atas, Kami Mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut : -----

- 1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Banding Dari Pemohon Banding / Terdakwa Tenri Nur Irmawati Untuk Seluruhnya ;**
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju Dengan Register Perkara No. PDS-07 / R.4.15 / Ft.I / II / 2016, Atas Nama Terdakwa Tenri Nur Irmawati, Dengan Segala Akibat Hukumnya ;**
- 3. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Tenri Nur Irmawati Tersebut Di Atas, Tidak Terbukti Bersalah Secara Sah Dan Menyakinkan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidair ;**



4. **Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Tenri Nur Irmawati Terlepas Dari Segala Dakwaan (*Vrijspraak*) Atau Setidak-Tidaknya Dilepaskan Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvelvolging*);**
5. **Memulihkan Nama Baik, Harkat Dan Martabat Pemohon Banding / Terdakwa Yudi Setiawan Pada Keadaan Semula;**
6. **Menetapkan Supaya Biaya Perkara Yang Timbul Pada Persidangan Ini Dibebankan Kapada Negara.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IB Mamuju tanggal 13 Maret 2017 Nomor : 23/Pid.SUS.Tpk/2016/PN.Mam, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair sudah tepat, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki / diubah dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa merupakan Manager PT.Gerbang Cipta Solusi cukup berperan untuk menagih / menjemput / menerima uang dari SAMIRAN,SE.,MH. Dan Terdakwa juga menandatangani 2 (dua) kwitansi masing-masing sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), padahal Terdakwa sangat mengetahui kalau kegiatan pengadaan implementasi



sistim keuangan di Kabupaten Mamuju Utara tidak terlaksana
sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar
sebagai Peradilan Tingkat Banding mengubah / memperbaiki putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mamuju tanggal
13 Maret 2017, Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2016/Mam. Sekedar mengenai
pidana yang dijatuhkan, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim
tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini : --

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan
bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan haruslah dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan
ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan
ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 13 Maret 2017 Nomor :
23/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mam, yang dimintakan banding tersebut
sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa TENRI NUR IRMAWATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa TENRI NUR IRMAWATI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 11 bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tersebut tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa di pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

hal 44 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung (Bansos) Nomor : 058/SP2D-LS/IV/2007 Tanggal 19 April 2007 sejumlah Rp 5.075.000.000,- (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung – Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Nomor : 920/SP2D-UP/VI/2007 Tanggal 6 Juni 2007 sejumlah Rp.5.145.665.000,- (lima milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh lima rupiah);
 - 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung (Bansos) Nomor :1949/SP2D-LS/III/2007 Tanggal 16 Agustus 2007 sejumlah Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah);
 - 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung – Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dan Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kecamatan Nomor : 2393/SP2D-LS/IX/2007 Tanggal 17 September 2007 sejumlah Rp.835.332.500,- (delapan ratus tiga puluh

hal 45 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung (Bansos) Nomor : 2539/SP2D-LS/IX/2007 Tanggal 25 September 2007 sejumlah Rp.1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung – Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dan Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kecamatan Nomor : 3301/SP2D-LS/XI/2007 Tanggal 19 Nopember 2007 sejumlah Rp.916.582.500,- (sembilan ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung – Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bantuan Politik dan Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kecamatan Nomor : 4101/SP2D-LS/XII/2007 Tanggal 18 Desember 2007 sejumlah Rp.7.670.670.000 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Buku Kas Umum Pengeluaran Bantuan Sosial Bulan April s/d Desember 2007;
- 2 (dua) eksemplar Kwitansi dan pendukungnya;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Implementasi Sistem Keuangan Daerah di Kab. Mamuju Utara

hal 46 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara SAMIRAN, SE, MM selaku Kepala Biro Keuangan Pemprov. Sulawesi Barat dengan Ir. PANCA C.S. HANDAYA, M.Si selaku Direktur Utama PT. Gerbang Cipta Solusi;

- Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Implementasi Sistem Keuangan Daerah di Kab. Mamasa antara SAMIRAN, SE, MM selaku Kepala Biro Keuangan Pemprov. Sulawesi Barat dengan Ir.PANCA C.S. HANDAYA, M.Si selaku Direktur Utama PT. Gerbang Cipta Solusi;
 - 1(satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) No.900/3872 A/Set/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 Paket Pekerjaan : Pengadaan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Mamasa;
 - 1(satu) bundel Manual Aplikasi SiKeuDA Kabupaten Mamasa TA. 2008;
 - 1(satu) buah Master CD Aplikasi SiKeuDA Kabupaten Mamasa TA. 2008;
 - 1(satu) bundel Peraturan Bupati Mamasa Nomor : 903/PRT-16/XII/2007 tentang Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2007;
 - 1(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Mamasa TA. 2007; Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu Rupiah);

hal 47 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **27 April 2017** oleh kami **JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **YANCE BOMBING, SH.,MH.** dan **Dr.PADMA D.LIMAN, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Mei 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **ST.SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

YANCE BOMBING,SH.,MH.

ttd

JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.,MH.

ttd

Dr.PADMA D. LIMAN,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ST. SOHRA HANNAN, SH.

Foto copy dinas sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar,
An.Panitera
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI.SH.
Nip.195807031981031007

hal 48 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal 49 dari Hal 48 Put. No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

